



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2000
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kabupaten Rembang untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- j. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat mencalonkan dan menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa, Warga Negara Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/ PKI dan Organisasi terlarang lainnya;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK;
 - f. berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;
 - g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - h. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 45 (Empat puluh lima) tahun;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana minimal 5 (Lima) tahun;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - l. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

- m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa.
- (2) Calon yang berasal dari Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Umum ayat (1) juga harus memberitahukan secara tertulis Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengisian kekosongan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan BPD selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Untuk pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas ::

- a. menerima dan meneliti persyaratan administrasi pelamar;
- b. menyiapkan naskah ujian;
- c. menguji, mengawasi, dan memeriksa hasil ujian;
- d. menentukan lulus dan tidaknya pelamar;
- e. membuat berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia;
- f. mengumumkan hasil seleksi;
- g. melaporkan Hasil Pemilihan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 5

Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan/Lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala

Desa melalui Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

- (2) Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa meneliti persyaratan pelamar dan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (3) Setelah kegiatan penjangkaran dilaksanakan, Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan penyaringan melalui ujian oleh Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 2 setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 7

Setelah dilakukan penyaringan, Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa dan dengan tembusan Pimpinan BPD dan Camat.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) BPD wajib membuat persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Sebelum memegang jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV

BIAYA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Sumber biaya Penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- b. Swadaya Calon Perangkat Desa;
- c. Sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa;
- d. bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 56 (Lima puluh enam) tahun. .

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa wajib mentaati dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa harus memenuhi ketentuan ayat (1) dan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan bersama suami/istri bagi yang sudah bersuami/beristri.

Pasal 13

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (2) Tindakan administratif teguran dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa secara tertulis dengan tahapan :
 - a. teguran pertama;
 - b. teguran kedua, diberikan apabila setelah 30 (Tiga puluh) hari dari teguran pertama belum ada perubahan dengan tembusan kepada BPD;
 - c. teguran terakhir, diberikan apabila setelah 30 (Tiga puluh) hari dari teguran kedua dengan tembusan kepada BPD, Camat dan Bupati.
- (3) Apabila tindakan administratif teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara paling lama 6 (Enam) bulan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.
- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang bersangkutan. sisanya 25 % (Dua puluh lima persen) masuk

Kas Desa dan 25 % (Dua puluh lima persen) diberikan kepada yang menjalankan tugas.

- (7) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah mendengarkan pertimbangan dari BPD.
- (8) Apabila berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah penghentian Penyidikan atau Penuntutan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula dan mengembalikan nama baiknya.
- (9) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 15

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (Enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. berakhir masa jabatan;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
- f. melanggar sumpah/janji sebagai Perangkat Desa;
- g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 14.

Pasal 16

Apabila tindakan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan, hal tersebut harus diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 x 24 (Dua kali dua puluh empat) jam

BAB IX

NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama terhadap partai politik dan menghindari penggunaan fasilitas Negara untuk golongan tertentu.
- (3) Netralitas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai usia 60 (Enam puluh) tahun, dan bagi yang sudah berusia diatas 60 (Enam puluh) tahun, diberikan perpanjangan selama 1 (Satu) tahun.
- (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan setelah berlakunya

Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI REMBANG

ttd

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

ttd

H. NOERANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rembang, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diupayakan dapat berlangsung secara demokratis dengan mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perangkat yang terpilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memberikan dasar hukumnya, pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Kecuali tindak pidana yang bersifat kealpaan, seperti kecelakaan lali lintas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa adalah :

1. anak/orang tua;
2. saudara sekandung;
3. suami/istri;

4. menantu/mertua;

5. saudara ipar;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti berzina, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan persetujuan BPD adalah Putusan BPD melalui forum rapat BPD.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas